



P U T U S A N
Nomor : PUT/71-K/PM.II-09/AD/IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA FAJAR SETYAWAN.**
Pangkat/NRP : Prada/31050369780786.
Jabatan : Ta Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw.
Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw.
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 22 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Jl. Gatot Subroto Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-08/A-01/II/2005, Februari 2005

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/56/III/2006, tanggal 6 Maret 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/II-09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/53/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/53/III/2006 tanggal 29 Maret 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/II-09/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Prada Angga Fajar Setyawan Npm 3110503- 69780786.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Prada Angga Fajar Setyawan Yonarmed-4/105 GS dari Subdenpom III/5-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Ma Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2005, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD ditempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2005 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan tidak jelas, bahkan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Cimahi yang dilaksanakan oleh Pembina Letda Micha Arruan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota, selain itu kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : R/177/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005 tetapi Terdakwa hingga sekarang belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2006, sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/5-1 atau selama \pm 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUKIRNO ; Pangkat/NRP : Serma/532286 ; Jabatan : Basi-2/ Ops ; Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 1 Mei 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama II Yon Armed-4/105 GS Dam III/ Slw Jl. Kebon Rumpit Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini untuk tujuan publikasi dan transparansi. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Kami akan terus memperbaiki informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2005 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2005 dan 9 (sembilan) anggota temannya selesai melaksanakan pendidikan di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD kemudian ditempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw.

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga sekarang dengan alasan yang tidak jelas.

4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan sehari-hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

5. Dari pihak kesatuan yang dilaksanakan oleh Pembina Letda Art Micha Arruan dibantu tiga orang anggota telah berusaha melakukan pencarian ke daerah Cimahi namun Terdakwa tidak diketemukan,

kemudian...

kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Surat Nomor : R/177/VIII/2005 ter-tanggal 11 Agustus 2005.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara ber-turut-turut.

Selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SOLEKUL HADI ; Pangkat/NRP : Kopka/604231 ; Jabatan : Ta Provoost ; Kesatuan : Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Grobogan, 9 Mei 1968 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama II Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw Jl. Kebon Rumpit Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2005, karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan sekarang belum kembali/tertangkap dengan alasan yang tidak jelas.

3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Cimahi yang dilaksanakan oleh Letda Micha Arruan, selain telah membuat Daftar Pencarian Orang dengan Surat Nomor : R/177/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005 yang dikirimkan kepada aparat yang ber-wajib tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa masih dalam masa orientasi per-kenalan karena Terdakwa masuk baru 3 hari masuk dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama pengadilan berlangsung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai para Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Prada Angga Fajar Setyawan Nrp. 31050369780786 dan - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Prada Angga Fajar Setyawan Yonarmed-4/105 GS dari Subdenpom III/5-1, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa baru selesai pendidikan Secata di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD, dan dilantik dengan pangkat Prada serta akan mengikuti masa orientasi di satuan baru di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2005, setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD ditempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2005 melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Dansat sampai dengan dilaporkannya perbuatan

Terdakwa ...

Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp.01/A-01/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan tidak jelas, bahkan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Cimahi yang dilaksanakan oleh Pembina Letda Micha Arruan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota, selain itu kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : R/177/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005 tetapi Terdakwa hingga sekarang belum berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 11 Januari 2006, dilakukan dengan sengaja dan secara berturut-turut.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan memperumuskan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Angga Fajar Setyawan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw dengan pangkat Prada dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2005
melakukan...

melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp.01/A-01/I/2006 tanggal 11 Januari 2006, yang dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang belum jelas karena Terdakwa berada di satuan baru 2 hari dalam persiapan mengikuti masa orientasi satuan.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Ma Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw harus ada ijin dari Atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/satuan tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 11 Januari 2006, dan dikuatkan dengan keterangahn para Saksi dan daftar absensi harian atas nama Prada Angga Fajar Setyawan Nrp. 31050369780786, dan hingga sekarang belum kembali adalah waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang masih muda dan baru berdinis dilingkungan militer telah melakukan pelanggaran yang paling prinsip dalam kehidupan militer dan tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas karena baru 2 hari diterima di satuan Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw menunjukkan Terdakwa seorang prajurit yang bermental rendah.

2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 1 Agustus 2005 dan sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas Perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Prada Angga Fajar Setyawan Nrp. 3105-0369780786 dan - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Prada Angga Fajar Setyawan Yonarmed-4/105 GS dari Subdenpom III/5-1, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, ada-lah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANGGA FAJAR SETYAWAN PRADA NRP. 3105036-9780786**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa sebagai terdakwa karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Prada Angga Fajar Setyawan Nrp. 310503-69780786.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Prada Angga Fajar Setyawan Yon Armed 4/105 GS dari Subdenpom III/5-1. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan...
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 17 April 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO. SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
SUS NRP. 520883

TRI
KAPTEN

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404